

Dinas Sosial



JALAN D.I PANDJAITAN KOMPLEKS EMBUNG FATIMAH TAMAN
SERAYA TANJUNGPINANG 29125 085219991987

www.dinsos.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Sosial

Penerbitan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah

No. SK : 29

Persyaratan

1. FotoCopy Kartu Keluarga (KK)
2. FotoCopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Kartu Mahasiswa
4. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
5. Surat Keterangan Dari Kampus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Persyaratan ke Loker pelayanan
2. petugas melakukan verifikasi dan validasi berka permohonan
3. pemohon menerima bukti berkas masuk
4. petugas menerbitkan surat rekomendasi
5. kepala dinas/ pejabat mewakili menandatangani surat rekomendasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Warga membawa persyaratan yang sudah ditetapkan yaitu Fotocopy KK, KTP, SKTM dan Kartu Mahasiswa Ke Sentra Pelayanan dan Pengaduan Publik Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Setelah itu Staff pelayanan Membuat Surat Rekomendasi yang di Tanda tangani Oleh Kepala Dinas Sosial dan Setelah Tanda Tangan Surat rekomendasi kartu indonesia Pintar Staff Pelayanan memberikan Surat rekomendasi tersebut pada warga yang bersangkutan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial



JALAN D.I PANDJAITAN KOMPLEKS EMBUNG FATIMAH TAMAN
SERAYA TANJUNGPINANG 29125 085219991987

www.dinsos.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Sosial

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Warga datang Ke Staff Pengaduan Dinas Sosial atau Menghubungi Nomor Handpone terus staff pengaduan akan melaporkan kepada ketua Sentra untuk Penanganan Selanjutnya, ketua sentra melaporkan kepada kepala Dinas Sosial atau Pimpinan Terkait untuk mendapatkan solusi atas pengaduannya.